



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 050/19/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan – Badan Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama) secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Dinas Komunikasi dan Informasi selaku PPID Utama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 24 Januari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL



MUHAMMAD FARIED WAJDY

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Tegal;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;
3. Pejabat yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tegal
Nomor : 050/19/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID)
PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Instansi
1	Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2	PPID Pembantu (Ketua)	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
3	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
	Anggota	Subkor Perekonomian
		Subkor SDA
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Anggota	Subkor Perencanaan
		Subkor Data dan Informasi
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Anggota	Subkor Pemerintahan
		Subag Umum dan Kepegawaian
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Anggota	Subkor Infrastruktur
		Subag Keuangan
8	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Anggota	Subkor Inovasi dan Teknologi
		Prakom Ahli Pertama

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL



MUHAMMAD FARIED WAJDY